



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 01 September 2025

Nomor : B/100.3/1055/2025
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Surakarta

Yth. Wali Kota Surakarta
di
SURAKARTA

Menunjuk surat Saudara nomor B/100.3.2/2447 tanggal 6 Agustus 2025 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Rumah Susun sebagai berikut:

1. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
2. Pasal 1 angka 9 rumah susun sederhana sewa agar dicermati batasan pengertiannya dengan batasan pengertian rumah susun.
3. Pasal 2 terkait ruang lingkup agar ditambahkan 1 (satu) huruf sebagai berikut:
.. Rusunawa;
4. Pasal 11 ayat (2) huruf d agar disempurnakan sebagai berikut:
d. Pelaku Pembangunan yang mengabaikan perintah penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
substansi yang sama pada Pasal selanjutnya agar menyesuaikan.
5. Pasal 45 ayat (3) agar disempurnakan sebagai berikut:
(3) SKBG Sarusun diterbitkan atas nama Pelaku Pembangunan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan.
6. Pasal 46 ayat (2) dan ayat (4) frasa “menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung” agar diubah menjadi “menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan”.
7. Pasal 78:
a. Ayat (1) huruf e agar disempurnakan sebagai berikut:
e. Mengalihkan fungsi rusunawa sebagai tempat usaha.
b. Ayat (3) agar disempurnakan sebagai berikut:
(3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penatausahaan barang milik Daerah berupa bangunan Rumah Susun melakukan pengosongan unit Rusunawa secara paksa.
8. Pasal 79 ayat (3) agar disempurnakan sebagai berikut:
(3) Monitoring, evaluasi, dan pembinaan kinerja paguyuban dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penatausahaan barang milik Daerah berupa bangunan Rumah Susun sebagai salah satu bentuk peran serta Pemerintah Daerah.
9. Pasal 87 frasa “yang membidangi urusan perumahan” agar diubah menjadi “yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan”.
10. Pasal 131 ayat (2) huruf e frasa “dan pengendalian” agar dihapus.
11. Pasal 132 dan Pasal 133 agar dihapus.
12. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
13. Kata atau frasa yang tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tidak diawali huruf kapital, agar diawali huruf kecil.

Sehubungan dengan adanya penghapusan dan penambahan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kota Surakarta.

